



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

JalanTjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya
Telp.(0536) 3231542 / Fax.(0536) 3231539

E-mail : bappedalitbang@palangkaraya.go.id / Website : <http://bappeda.palangkaraya.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR :047/ /Set/Bapplitbang/II/2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID Kota Palangka Raya dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 3. Membuat, mengumpulkan, mengelola, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Unit Kerjanya;
 4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses oleh public;
 5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Palangka Raya dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 terdiri dari Atasan PPID Pembantu, Ketua, Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, serta Operator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, Januari 2022
KEPALA BADAN,



Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 020

BAPPEDALITBANG KOTA PALANGKA RAYA	
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
KABID/PAW KASUBAG	
PELAKSANA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 047/ /Set/Bappedalitbang/I/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
II.	PPID Pembantu	
	a. Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
	b. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	Sub Koordinator Program/Fungsional Perencana
	c. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
	d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	e. Operator	Dessy Carolina, S.E Pengadministrasi Persuratan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, Januari 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA,



Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 020

BAPPEDALITBANG KOTA PALANGKA RAYA	
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
KASUBID/ KASUBAG	
PELAKSANA	